



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Yos Sudarso No. 17 Bukittinggi

Telp. 0752 - 640355



Nomor : 551/ 4TP/Dishub-Bkt/Lalin/IX/2020
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi **DAMPAK LALULINTAS**
 An. Desnawati
 Di Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan rekomendasi Dampak Lalulintas yang disampaikan Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kota Bukittinggi, dengan nomor surat 1042/DPMPTSPPTK-PP.B/BKT/2020 tanggal 14 September 2020 a/n. Sdr. **Desnawati** untuk pembangunan 3 (tiga) Unit Ruko yang berlokasi di ruas Jalan By Pass Kelurahan Kubu Gulai Bancah Kecamatan Mandiangin Kota Selatan Kota Bukittinggi dapat disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan lampiran data-data yang ada, bahwa pembangunan 3 (tiga) Unit Ruko yang dimaksud terletak pada ruas Jalan By Pass Kota Bukittinggi, (*data pemohon terlampir*);
2. Terkait uraian pada point 1, maka berdasarkan evaluasi dan pengamatan staf Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang terkena dampak lalulintas adalah ruas Jalan By Pass Kota Bukittinggi termasuk ruas Jalan Nasional yang merupakan wewenang Pusat;
3. Sesuai dengan peraturan yang ada, UU 22 Th 2009, PP 32 Th 2011, **PM 75 Th 2015, PM 11 Th 2017 (perubahan ketiga PM 75 Th 2015)**, dan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.5992/KP.006/DRJD/2017 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Perhubungan Darat kepada Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat untuk evaluasi dan penilaian hasil analisis dampak lalulintas di jalan Nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Saudara permohonan yang bersangkutan untuk diproses sesuai aturan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BUKITTINGGI

Ir. MELWIZADI, M.Si.

NIP. 196610241993081001

Tembusan Kepada Yang terhormat:

1. Bapak Walikota Bukittinggi (*sebagai laporan*)
2. Kepala DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi
3. Sdr. Desnawati
4. Arsip.